



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
PADANG BATUNG KECAMATAN PADANG BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2001 Nomor 28

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
PADANG BATUNG KECAMATAN PADANG BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembentukan Kota Padang Batung sebagai Ibukota Kecamatan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai unsur pendorong dalam upaya peningkatan tujuan pembangunan ;
- b. bahwa untuk menunjang kesinambungan dan keserasian pelaksanaan rencana antara satu tahap dengan tahap berikutnya serta keterpaduan antara sektor dengan sub

sektor maupun untuk penyelesaian rencana dengan perubahan dibidang sosial ekonomi dan pembangunan fisik, perlu disusun Rencana Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Batung ;

- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsiderans ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 1994, Seri C Nomor Seri 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9) ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Nomor 15 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 5, Seri D Nomor Seri 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 28).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PADANG BATUNG KECAMATAN PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan Padang Batung ;
- e. Bagian Wilayah Kota adalah suatu wilayah yang lebih kecil dengan batas-batas tertentu dan merupakan bagian dari wilayah kota dengan tujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penanganan masalah pembangunan, yang selanjutnya disebut BWK ;
- f. Rencana Kota adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis yang merupakan perumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi kebijaksanaan pembangunan kota;
- g. Rencana Umum Tata Ruang Kota, selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- h. Rencana Detail Tata Ruang Kota , selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- i. Rencana Teknik Ruang Kota selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota;

BAB II
RENCANA UMUM TATA RUANG
KOTA PADANG BATUNG 2001/2011

Pasal 2

- (1) Rencana Kota Ibukota Kecamatan Padang Batung disusun dalam sebuah buku, yaitu Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Padang Batung dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota (pada pusat kota) Tahun 2011.
- (2) Buku dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 3
Fungsi Kota

Kota Kecamatan Padang Batung berfungsi sebagai :

- a. Pusat Pemerintahan;
- b. Pusat Pendidikan;
- c. Pusat pelayanan sosial;
- d. Pusat perdagangan dan jasa lokal;
- e. Sentra produksi padi dan Rambutan

Pasal 4
Jumlah dan Persebaran Penduduk

- (1) Jumlah penduduk kota Padang Batung pada setiap 5 (lima) tahun perencanaan adalah :
 - a. Lima tahun perencanaan pertama :
 - 1) 1996 – 2000 berjumlah 3.450 jiwa;
 - 2) 2001 – 2006 berjumlah 3.597 Jiwa;
 - 3) 2006 – 2011 berjumlah 3.727 Jiwa;

b. Lima tahun perencanaan kedua :

- 1) 2001 berjumlah 3.474 jiwa;
- 2) 2002 berjumlah 3.498 jiwa;
- 3) 2003 berjumlah 3.524 jiwa;
- 4) 2004 berjumlah 3.547 jiwa;
- 5) 2005 berjumlah 3.572 jiwa;
- 6) 2006 berjumlah 3.597 jiwa;

c. Lima tahun perencanaan ketiga :

- 1) 2007 berjumlah 3.624 jiwa;
- 2) 2008 berjumlah 3.648 jiwa;
- 3) 2009 berjumlah 3.675 jiwa;
- 4) 2010 berjumlah 3.702 jiwa;
- 5) 2011 berjumlah 3.727 jiwa.

(2) Distribusi penduduk kota Padang Batung pada tahun 2011 (akhir tahun perencanaan) adalah :

- a. Di BWK A berjumlah 1.492 jiwa dengan kepadatan 135 jiwa/km²;
- b. Di BWK B berjumlah 611 jiwa dengan kepadatan 122 jiwa/km²;
- c. Di BWK C berjumlah 1.624 jiwa dengan kepadatan 464 jiwa/km²;

Pasal 5

Struktur Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Kota Ibukota Kecamatan Padang Batung adalah untuk kegiatan :

- a. BWK A mencakup bagian pusat kota dengan batas utara adalah desa Jembatan Merah dan sebagian desa Kaliring sebelah selatan adalah desa Jelatang berfungsi sebagai pusat kota, pengembangan perdagangan, jasa pemerintahan, perkantoran, pendidikan, kesehatan, sub terminal, fasilitas sosial, perumahan dan pertanian cadangan.
- b. BWK B mencakup bagian utara dengan batas desa Kaliring dan bagian selatan adalah desa Durian Rabung dan desa Padang Batung berfungsi sebagai perkantoran, perumahan kesehatan fasilitas sosial dan pertanian.

- c. BWK C mencakup kawasan bagian utara dengan batas desa Padang Batung dan sebagian desa Kaliring bagian selatan adalah desa Batu Laki berfungsi sebagai perumahan, fasilitas sosial, galian C dan pertanian cadangan.

Pasal 6 Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

- (1) Pusat pelayanan kota yang melayani wilayah sekitarnya berupa Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, jasa, pelayanan kesehatan pendidikan, perkantoran di BWK A.
- (2) Pusat pelayanan lokal adalah Pemerintahan Desa yang terletak di BWK A,B,dan C.

Pasal 7 Sistem Utama Transportasi

- (1) Jaringan darat terdiri :
 - a. Jalan arteri sekunder merupakan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan sekunder, yaitu pusat dengan kedudukan dan fungsi yang sama dan terdapat dalam fungsi wilayah yang sama pula;
 - b. Jalan kolektor sekunder merupakan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat dengan fungsi sekunder yang kedudukannya dibawah wilayah kota atau pusat unit lingkungan;
 - c. Jalan lokal merupakan jaringan jalan yang menghubungkan antara lingkungan perumahan yang satu dengan lingkungan perumahan yang lainnya.
- (2) Terminal :
 - a. Terminal antar kota kecamatan Padang Batung terletak di BWK A
 - b. Terminal lokal/ terminal kota terletak dipusat kota.

Pasal 8 Sistem Utama jaringan Utilitas

- (1) Air Bersih :

- a. Sumber air bersih berasal dari PDAM melalui produksi dari sumur Artesis dan sebagian produksi air bersih kota Kandangan.
- b. Kapasitas sumber air bersih untuk keperluan ibukota Kecamatan Padang Batung tahun 2011 adalah 298.160 liter/hari atau 3,45 liter/detik.
- c. Kebutuhan air bersih di kota Padang Batung berdasarkan BWK sebagai berikut :
 - 1) BWK A sebesar 119.360 liter/hari
 - 2) BWK B sebesar 48.880 liter/hari
 - 3) BWK C sebesar 129.920 liter/hari

(2) Listrik :

- a. Jaringan utama energi listrik ibukota kecamatan Padang Batung bersumber dari PT. PLN (persero) Ranting Kandangan;
- b. Kebutuhan energi listrik tahun 2011 sebesar 826.825 watt(VA) dan menggunakan gardu listrik sekitar 8 buah berkapasitas 100 KVA.

(3) Telepon :

- a. Kebutuhan sambungan telepon untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi pada kota Padang Batung disediakan melalui saambungan yang terintegrasi dengan sambungan telepon dan sentral telepon yang tersedia di Kota Kandangan;
- b. Kebutuhan sambungan telepon sampai tahun 2011 sebanyak 75 SST.

(4) Persampahan :

- a. Penanganan sampah tahun 2011 mencapai 7.454 liter perhari.
- b. Program pengembangan persampahan memerlukan suatu peningkatan yang cukup besar, target pelayanan diharapkan meningkat dari kondisi sekarang kepada tahun-tahun mendatang hingga mencapai target 100 % dari seluruh penduduk untuk itu dibutuhkan gerobak sampah ukuran 0,5 m² untuk 200 KK, 3 buah truk sampah ukuran 6 m³ untuk 2000 KK sebanyak 1 buah;
- c. Lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kota direncanakan diseluruh BWK.

- d. Lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) kota direncanakan berada diluar diwilayah BWK yakni di desa malutu Kecamatan Peadang Batung.

(5) Air Limbah :

- a. Pengembangan : Sarana MCK umum, dan disarankan mempunyai MCK pribadi serta septie tank;
- b. Pengadaan sarana pengumpul dan penyedot lumpur tinja berupa truk beserta pelaksanaanya ;
- c. Untuk pengembangan saluran air limbah maupun saluran pembuangan air hujan diupayakan melalui pengaturan kembali sistem drainase yang sudah tersedia;
- d. Pembangunan dan normalisasi saluran sekunder dan tersier di dalam kota;
- e. Pembuatan saluran drainese baru.

Pasal 9

Indikasi Unit Pelayanan Kota

Untuk mendukung kelancaran kegiatan kota Padang Batung sesuai dengan fungsinya pada pasal 3, Unit-unit pelayanan kota yang utama sebagai berikut :

- a. Kantor Pemerintahan Kecamatan dan Perkantoran terletak di BWK A;
- b. Kantor Pemerintahan Desa terletak di BWK A,B, dan C;
- c. Pasar Kota terletak di BWK A;
- d. Kantor Perbankan terletak di BWK A;
- e. Puskesmas terletak di BWK A;
- f. Kantor Polisi terletak di BWK B;
- g. Kantor Pos terletak di BWK A;
- h. Kantor KUA terletak di BWK A;
- i. Kantor Dikbud Kecamatan terletak di BWK A;
- j. Balai Penyuluh Pertanian terletak di BWK A;
- k. Kantor Penyuluh Perkebunan terletak di BWK A.

Pasal 10 Rencana Pengelolaan Pembangunan

Rencana Pengelolaan Pembangunan Kota Padang Batung dilakukan dibawah Koordinasi Bupati. Maka perlu ditentukan prioritas pelaksanaan pembangunan. Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan dasar penentuan prioritas sebagai berikut :

- a. Prioritas I : pengembangan kawasan pemukiman yang berorientasi pada kepadatan dan penyebaran penduduk kota serta pengamanannya untuk menghindari munculnya pembangunan-pembangunan baru yang tidak sesuai perencanaan.
- b. Prioritas II : pembebasan dan pematangan lahan yang diperuntukan bagi pusat-pusat lingkungan, serta pengembangan jalan-jalan baru dan pengangkatan fungsi jaringan yang ada melalui pelebaran maupun penyempurnaan jalan. Penetapan batas-batas konservasi dan pengerukan sepanjang aliran sungai dan sungai kecil lainnya yang ada dalam wilayah perencanaan dan sekitarnya.
- f. Prioritas III : pengembangan sistem pelayanan fasilitas dan utilitas pada kawasan perencanaan, seperti penyediaan air minum, pembuatan sarana persampahan, jaringan drainase dan pembuatan fasilitas umum.
- d. Prioritas IV : penataan lingkungan kawasan perencanaan dengan pembuatan tanaman-tanaman, jalur peneduh dan penataan jalur hijau (buffer zone).

Selanjutnya langkah-langkah makro penanganan pelaksanaan rencana untuk kawasan perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan koordinasi dalam penyusunan program dari rencana pembangunan lima tahunan Daerah, sebagai perwujudan indikasi program rencana tata ruang.
2. Koordinasi perwujudan program dalam bentuk proyek, baik vertikal maupun horizontal dengan instansi di Daerah.

3. Menyiapkan alokasi biaya untuk mewujudkan program dan proyek sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dicantumkan dalam APBD.
4. Mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh swasta dan masyarakat dengan pengendalian melalui prosedur perizinan lokasi, peruntukan maupun mendirikan serta penggunaan bangunan dan non bangunan.
5. Menetapkan dan mengembangkan Perangkat Daerah yang diperuntukkan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi pelaksanaan proyek sarana dan prasarana kota serta pengendalian tata ruang kota.
6. Menyiapkan Peraturan Pelaksana rencana kota dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB IV RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PADANG BATUNG

Pasal 11 Penentuan Kepadatan Penduduk Untuk Tiap-tiap Blok

- (1) Kepadatan penduduk di BWK A pada akhir tahun perencanaan sebesar 1492 jiwa dengan kepadatan 135 jiwa/Ha.
 - a. Unit lingkungan A – 1 686 jiwa dengan kepadatan 228 Jiwa/km²
 - b. Unit lingkungan A – 2 530 jiwa dengan kepadatan 132 Jiwa/km²
 - c. Unit lingkungan A – 3 276 jiwa dengan kepadatan 138 Jiwa/km².
- (2) Kepadatan penduduk di BWK B pada akhir tahun perencanaan sebesar 611 jiwa dengan kepadatan 122 jiwa/km².
- (3) Kepadatan penduduk di BWK C pada akhir tahun perencanaan sebesar 1.624 jiwa dengan kepadatan 464 jiwa/km².

Pasal 12 Penentuan Besaran Luas Ruang Tiap Fasilitas dan Utilitas Kota

- (1) Fasilitas Perumahan :

- a. pada BWK A diarahkan untuk kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan kapling kecil (300 m²) ;
 - b. Pada BWK B diarahkan sebagai kawasan perumahan dengan kepadatan sedang dengan kapling besar (500 m²);
 - c. Pada BWK C diarahkan sebagai kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan kapling besar dan kecil (300 m² – 500 m²).
- (2) Perdagangan dan jasa :
- a. Pada BWK A untuk warung seluas 800 m², pertokoan 2000 m² dan pasar kota / kawasan perdagangan 13.500 m².
 - b. Pada BWK B untuk warung seluas 300 m², dan pertokoan seluas 2000 m².
 - c. Pada BWK C untuk warung seluas 200 m², dan pertokoan seluas 2000 m².
- (3) Fasilitas umum disediakan lahan seluas 13.9 Ha terdiri dari :
- a. Pada BWK A untuk TK seluas 1200 m², SD seluas 3600 m², SLTP seluas 2700 m², SLTA seluas 2700 m², Puskesmas seluas 1200 m², mesjid seluas 1750 m² dan langgar seluas 300 m².
 - b. Pada BWK B TK seluas 1200 m², SD seluas 3600 m², SLTP seluas 2700 m² mesjid seluas 1750 m² dan langgar seluas 1200 m².
 - c. Pada BWK C Hanya untuk langgar seluas 1200 m².
- (4) Fasilitas perkantoran :
- a. Pada BWK A untuk kantor kecamatan seluas 2500 m², kantor desa seluas 600 m², kantor irigasi seluas 600 m² dan kantor balai penyuluhan pertanian seluas 500 m².
 - b. Pada BWK B untuk kantor desa seluas 300 m² kantor polisi seluas 500 m² dan kantor BPAM seluas 300 m².
 - c. Pada BWK C untuk kantor desa seluas 300m².
- (5) Fasilitas rekreasi dan olah raga :
- a. Jenis dari fasilitas ini dapat berupa ruang tertutup seperti gedung serba guna dan sebagainya serta ruang terbuka seperti lapangan bola, Voley, Badminton dan taman.
 - b. Kebutuhan ruang fasilitas ini sampai tahun 2011 mencapai 0,125 Ha yang dialokasikan pada :

- BWK A Gedung olah raga dan serba guna seluas 1000 m², bioskop seluas 2000 m², lapangan terbuka seluas 10.000 m², taman kota seluas 1.250 m² dan taman lingkungan seluas 4.000 m².
- Bwk B untuk taman seluas 2.250 m² dan lapangan olah raga seluas 10.000 m².
- BWK C lapangan olah raga seluas 10.000 m² dan taman seluas 1.000 m².

Pasal 13

Penentuan Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau Tiap Blok

Penentuan lahan cadangan dan ruang terbuka hijau untuk tiap blok :

- a. Kawasan sepanjang aliran sungai pada kira kanan sebaiknya dipertahankan selebar 5-7 meter diarahkan dan di jadikan jalur hijau sebagai konservasi.
- b. Kawasan ruang terbuka hijau (jalur hijau) diarahkan pada seluruh bagian wilayah kota terutama pada jalur jalan di pusat unit lingkungan dan areal persawahan yang memiliki saluran irigasi sedangkan taman kota disediakan pada kawaasan pusat kota.
- c. Kawasan kuburan disediakan dengan jumlah 4 (empat) buah yaitu diletakkan pada BWK A, B dan C dengan kondisi existing berada di BWK A, penambahan areal kuburan di BWK A dan B.

Pasal 14

Penentuan Besaran Fungsi Jaringan Jalan

- (1) Jalan Arteri Primer, merupakan jalan regional yang melintasi kota Padang Batung merupakan jalan utama didalam kota, rencana daerah milik jalan 20 meter dengan lebar perkerasan 7 meter dengan rata-rata 60 Km/jam.
- (2) Jalan Kolektor Sekunder, merupakan jalan dalam kota Padang Batung dan merupakan jalan lokal yang mempunyai pelayanan lalu lintas kota dan fungsi sebagai jalan penghubung, daerah milik jalan 15 meter dengan lebar badan jalan 6 meter untuk sedang.

- (3) Jalan Lingkungan Kolektor, merupakan jalan lokal untuk pelayanan lingkungan, daerah milik jalan 6-8 meter dengan lebar badan jalan 3-4 meter untuk rendah.

Pasal 15
Penentuan Lokasi dan Besaran
Jaringan Sekunder dan Tersier Utilitas Kota

- (1) Air Bersih
- a. Pola jaringan pipa mengikuti sistem jaringan jalan sesuai dengan hirarkinya.
 - b. Hidran terletak dipersimpangan jalan.
 - c. Jaringan sekunder melayani dari rumah ke rumah.
- (2) Listrik
- a. Kebutuhan listrik dari PT. PLN minimal sebanyak 826.825 VA.
 - b. Kebutuhan listrik diperoleh dari PT. PLN.
- (3) Telepon
- a. Jaringan kabel primer sepanjang jalan arteri primer.
 - b. Kabel sekunder terletak di seluruh sisi jalan selain jalan arteri sekunder.
 - c. Telepon umum dan Wartel tersebar diseluruh BWK.
- (4) Persampahan
- a. Sistem persampahan dapat menggunakan tong/bak sampah yang terbuat dari bahan plastik maupun bahan dari sistem pot atau di benam (pembuatan Lobang).
 - b. Dari rumah ke TPS menggunakan gerobak dorong berukuran 1 m³ sebanyak 35 buah.
 - c. Luas Tpa adalah 10.000m² (1 Ha).
- (5) Air Limbah dan Air Hujan
- a. Sistem pembuangan air limbah dan air hujan menggunakan saluran tertutup untuk daerah padat dan pertokoan.
 - b. Air buangan disalurkan ke jaringan saluran terbuka, sebagian lainnya disalurkan melalui saluran tertutup.

- c. Pola jaringan pembuangan air limbah dan air hujan mengikuti pola jaringan jalan.

Pasal 16
Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Intensitas penggunaan di tiap BWK
di Ibu kota Kecamatan Padang Batung Tahun 2011 :

BWK	Jenis Penggunaan	KLB	KDB
A	Perumahan	1,2 – 2,0	60 – 80
	Perkantoran	1,0 – 1,2	60
	Fasilitas umum	1,0 – 1,2	60
	Pusat BWK	1,2 – 2,4	60 – 80
B	Perumahan	1,0 – 1,2	60 – 80
	Fasilitas umum	1,2 – 2,4	60
	Perkantoran	1,0 – 1,2	60 – 80
	Pusat BWK	1,2 – 2,4	60 – 80
C	Perumahan	1,0 – 1,2	60 – 80
	Pusat BWK	1,2 – 2,4	60 – 80
	Fasilitas umum	1,0 – 1,2	60

Pasal 17
Intensitas Penggunaan Ruang

- (1) Intensitas penggunaan ruang tiap bagian wilayah kota ibu kota kecamatan Padang Batung ditunjukkan oleh nilai BCR (Building Coverage Ratio) dan FAR (Floor Area Ratio) serta diupayakan dalam persen (%),
- (2) Pada bagian wilayah kota yang memiliki nilai BCR antara 60 – 80 % hanya terdapat di bagian pusat kota, sedangkan dibagian selatan dan utara menunjukkan nilai BCR antara 40 – 60 %.

Pasal 18
Penentuan Ketinggian Bangunan atau
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

- (1) Bangunan di pusat kota disepanjang jalan Arteri dengan KLB 1,0 – 1,2.
- (2) Bangunan berada diluar bangunan pusat kota dengan KLB 1,2.
- (3) Bangunan di kawasan perumahan dengan KLB 1,0 – 1,2.
- (4) Bangunan di kawasan perkantoran dengan KLB 0,8 – 1,2.

Pasal 19
Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

- (1) Disepanjang jalan Arteri Primer lebar damija 20 m dengan GSB 11 m.
- (2) Disepanjang jalan Kolektor Primer lebar damija 20 m dengan GSB 11 m.
- (3) Disepanjang jalan Kolektor Sekunder lebar damija 12 m dengan GSB 7 m.
- (4) Disepanjang jalan Lokal Primer lebar damija 8 m dengan GSB 5 m.
- (5) Disepanjang jalan Lokal Sekunder lebar damija 5 m dengan GSB 3 m.

BAB V
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN PADANG BATUNG

Pasal 20
Kebijaksanaan Rencana Tapak Bangunan
Pada Setiap Blok Peruntukan

Kebijaksanaan penggunaan lahan dalam rencana teknik ruang kota (RTRK) sebagai kawasan pusat kota dibagi dalam 3 blok lingkungan, yaitu :

- a. Blok A2-1 : Blok lingkungan yang diperuntukan bagi kawasan perumahan, kegiatan perdagangan, terminal, taman kota dan fasilitas pasar kota dan fasilitas sosial dengan skala pelayanan kota, Pusat pemerintahan. Blok lingkungan ini memiliki luas lahan keseluruhan 14,50 Ha.

- b. Blok A2-2 : Blok lingkungan yang yang diperuntukan bagi perumahan dan fasilitas sosial skala pelayanan lokal, kegiatan jasa. Lingkungan ini memiliki luas lahan keseluruhan 15,25 Ha.
- c. Blok A2-3 : Blok lingkungan yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan, fasilitas sosial skala pelayanan lokal serta perumahan. Blok lingkungan ini memiliki luas lahan 18,325 Ha.

Pasal 21
Kebijaksanaan Geometris Rencana
Tapak Bangunan Pada setiap Blok Peruntukan

- (1) Lahan untuk perumahan dialokasikan pada Blok A2-1, Blok A2-2 dan Blok A2-3.
- (2) Bentuk/pola perumahan yang direncanakan adalah pola Grid Iron dengan menerapkan pola pengelompokan sesuai dengan konsep Neighbourhood unit.
- (3) Untuk lahan perumahan dibedakan atas kapling besar yaitu dengan luas 500 m² dan kapling kecil dengan luas 300 m².

Pasal 22
Lahan Fasilitas Umum

- (1) Perdagangan :
 - a. Kawasan peruntukan fungsional perdagangan terdiri dari pasar grosir dan eceran, pertokoan serta pasar.
 - b. Kawasan perdagangan dialokasikan pada lokasi Blok A2-1 yang meliputi kegiatan pasar serta sebagian pertokoan dengan luas 13.500 m², dan toko dengan luas 500 m² tiap unit.
 - c. Khusus untuk kegiatan perdagangan berskala lokal (seperti kios dan warung) ditempatkan berada ditengah-tengah pusat lingkungan.
- (2) Perkantoran :
 - a. Kawasan perkantoran dan jasa ditetapkan untuk masa tahun perencanaan adalah terutama di blok A2-1 dan A2-2.

- b. Jenis perkantoran lain yang memiliki skala pelayanan kota seperti KUA, Kantor Pos dan Giro dan sebagainya ditempatkan pada blok A2-2.

(3) Pendidikan :

- a. TK sebanyak 1 unit, kebutuhan ruangnya 1200 m² perunit.
- b. SD sebanyak 1 unit, kebutuhan ruangnya 3600m² perunit.
- c. SLTP sebanyak 1 unit, kebutuhan ruangnya 2700 m² perunit.
- d. SLTA sebanyak 1 unit , kebutuhan ruangnya 2700 m² perunit.

(4) Peribadatan :

- a. Fasilitas peribadatan terdiri dari 2 jenis yaitu mesjid dengan skala pelayanan kota dan langgar dengan skala pelayanan lingkungan.
- b. Mesjid kota dialokasikan di Blok A2-1 dengan kebutuhan lahan seluas 1750 m², sedangkan langgar sialokasikan ditiap-tiap lingkungan perumahan dengan kebutuhan lahan seluas 300 m².

(5) Jasa :

Sektor kegiatan jasa yang akan adalah berupa jasa keuangan (Bank dan Koperasi), dan jasa pertukangan (perbengkelan, reparasi dan pertukangan). Alokasi lahan bagi kegiatan tersebut adalah di Blok A2-2 sedangkan luas lahan disesuaikan dengan kebutuhan.

(6) Rekreasi dan Olah raga :

Alokasi fasilitas rekreasi dan olah raga adalah berupa taman dan lapangan olah raga. Penempatan fasilitas tersebut adalah :

- a. Blok A2-1 berupa Bioskop, gedung olah raga dengan luas 3.000 m².
- b. Ditiap Blok ditempatkan taman bermain (lapangan olah raga lingkungan) yang melayani penduduk yang tinggal di blok tersebut dengan luas disesuaikan kebutuhan.

(7) Kesehatan :

Fasilitas kesehatan skala pelayanan kota (puskesmas) ditempatkan pada blok A2-1 dengan luas sekitar 1.200 m². Tempat praktek dokter umum yang ditempatkan menyebart ditiap blok lingkungan. Khusus fasilitas apotik diprioritaskan dikawasan pusat kota.

(8) Jalur hijau dan konservasi :

- a. Untuk kawasan jalur hijau adalah dipinggir sepanjang sungai.
- b. Sedangkan lahan yang direncanakan bagi ruang terbuka (taman kota) adalah di blok A2-1.

Pasal 23
Kebijakan Geometris
Prakonstruksi Jaringan Jalan

- (1) Jalan Arteri sekunder adalah merupakan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan sekunder, yaitu pusat dengan kedudukan dan fungsi yang sama pula seperti pusat blok yang satu dengan pusat blok yang lain.
- (2) Jalan Kolektor sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat dengan fungsi sekunder yang kedudukannya dibawah wilayah kota atau pusat unit lingkungan.
- (3) Jalan lokal adalah merup[akan jaringan jalan yang menghubungkan antara lingkungan perumahan yang satu dengan lingkungan perumahan lainnya.

Pasal 24
Sistem Angkutan Umum dan Barang

- (1) Angkutan umum antar kota kecamatan dilayani oleh kendaraan jenis mini bus dan melalui jaringan jalan arteri sekunder.
- (2) Angkutan umum dalam kota dilayani oleh kendaraan angkutan jenis Daihatsu, Suzuki dan sejenisnya dengan jalur jalan yang dilalui adalah jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan beberapa jalan lokal tetapi hanya melayani dalam kota saja.
- (3) Angkutan umum tingkat lingkungan ditangani oleh kendaraan roda dan tiga yaitu sepeda motor dan becak.
- (4) Angkutan barang dilayani oleh kendaraan jenis Truk, mobil Box dan jalan yang dilalui adalah jalan Arteri primer.

Pasal 25
Kebijaksanaan Geometris Rencana
Prakonstruksi Jaringan Utilitas

- (1) Kebutuhan air bersih untuk jenis kegiatan :
 - a. perumahan sebanyak 55.920 liter/hari.
 - b. Perdagangan sebanyak 10.800 liter/hari.
 - c. Peribadatan sebanyak 18.100 liter/hari.
 - d. Kesehatan sebanyak 200 liter/hari.
 - e. Pemerintahan sebanyak 11.184 liter/hari
 - f. Pendidikan sebanyak 10.000 liter/hari.
- (2) Kebutuhan listrik untuk keperluan penerangan dengan beban tergantung per jenis kegiatan :
 - a. Perumahan sekitar 69.300 watt/hari.
 - b. Perdagangan sekitar 281.000 watt/hari.
 - c. Pendidikan sekitar 51.000 watt/hari.
 - d. Peribadatan sekitar 11.750 watt/hari.
 - e. Kesehatan sekitar 6.000 watt/hari.
 - f. Taman/runang terbuka sekitar 290 watt/hari.
 - g. Penerangan jalan dan parkir sekitar 1.300 watt/hari.
- (3) Kebutuhan telepon untuk menunjang fungsi kota Padang Batung tentunya diperlukan kemudahan bagi hubungan terhadap wilayah luar atau sebaliknya, terutama wilayah kota Padang Batung maupun kota yang lebih tinggi statusnya dari kota Padang Batung.
- (4) Air limbah dari jumlah yang dihasilkan berpengaruh pada penyediaan saluran pembuangnya dimana saluran pembuangan yang akan direncanakan adalah pembuangan dari tiap komponen kegiatan ruang yang dilayani secara perorangan tiap komponen kegiatan tersebut berupa pengolahan resapan kedalam tanah menggunakan septi tank.
- (5) Pembuangan air hujan melalui jaringan yang terdiri dari saluran-saluran pasangan dan saluran tanah. Besarnya intensitas curah hujan yang digunakan untuk perencanaan sisten drainase adalah sebesar 1.2 – 2

mm/jam sehingga ukuran saluran yang digunakan melalui rumus rational formula, yaitu :

$$Q = \frac{100}{36} \times A \times C \times I$$

- (6) Pengelolaan sampah dilaksanakan secara menyeluruh dengan sistem pengangkutan, mulai dari lingkungan perumahan, TPS hingga pembuangan akhir. Volume sampah sampai tahun 2011 adalah 1.398 liter/hari, sedangkan sarana angkutan yang dipergunakan gerobak 1 m³ sebanyak 2-4 unit dan untuk truk sampah 8 m³ sebanyak 1 unit serta ditunjang dengan tenaga operatornya.

Pasal 26
Kebijaksanaan Geometris Rencana
Prakonstruksi Bangunan Gedung

- (1) Penggunaan perpetakan untuk satu kesatuan rumah tinggal.
- (2) Ukuran perpetakan adalah :
- a. luas kapling 500 m².
 - b. ukuran lebar 20 m.
 - c. ukuran panjang 25 m.
 - d. luas bangunan 300m².
- (4) Jarak antara garis sempadan bangunan dan garis sempadan jalan adalah :
- a. minimum 18 meter untuk jalan arteri primer.
 - b. Minimum 5 meter untuk jalan lokal primer.
 - c. Minimum 3 meter untuk jalan lokal sekunder.
- (5) Persentase luas daerah bangunan terhadap luas perpetakan adalah :
- a. 60 % untuk bangunan rumah.
 - b. 80 % untuk bangunan toko dan pasar.
 - c. 60 % untuk bangunan perkantoran.
- (6) Persentase luas lantai bangunan maksimal dua kali luas bangunan.
- (7) Peruntukan bangunan pada kapling besar dapat berupa :

- a. rumah tinggal atau rumah kembar bergandeng.
- b. Diperkenankan bertingkat maksimum 2 (dua) lantai.

Pasal 27

Kebijaksanaan Geometris Rencana Prakonstruksi Bangunan Non Gedung

- (1) Penggunaan perpetakan untuk satu kesatuan rumah tinggal.
- (2) Ukuran perpetakan adalah :
 - a. luas kapling 300 m².
 - b. ukuran lebar 10 m.
 - c. ukuran panjang 15 m.
 - d. luas bangunan 180 m².
- (3) Jarak antara garis sempadan bangunan dan garis sempadan jalan dengan stsndart umum $\frac{1}{2} L + 1$, dimana L adalah lebar perkerasan, maka ketentuan tersebut adalah :
 - a. minimum 5 meter untuk jalan lokal primer.
 - b. Miminum 3 meter untuk jalan lokal sekunder.
- (4) Persentase luas daerah bangunan terhadap luas perpetakan maksimum 60 %.
- (5) Persentase luas lantai bangunan maksimal 2 kali luas bangunan.
- (6) Peruntukan bangunan pada kapling kecil, dapat berupa :
 - a. rumah tinggal atau rumah kembar bergandeng.
 - b. Diperkenankan bertingkat maksimal 2 lantai.

BAB VI

PELAKSANAAN RENCANA KOTA IBUKOTA KECAMATAN PADANG BATUNG

Pasal 28

- (1) Rencana kota ibukota kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman dasar bagi Pemerintah (Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta Kecamatan) yang bersangkutan dan masyarakat luas dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan kota dimasa mendatang baik dalam Pelita Daerah maupun dalam Program Tahunan ;
 - b. Merupakan alat kontrol (sarana pengendali) didalam pembangunan fisik kota, baik yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah dan masyarakat setempat, melalui mekanisme pemberian izin bangunan yang dilaksanakan oleh kecamatan Padang Batung atau oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam rangka melaksanakan Rencana Kota Ibukota Kecamatan, Camat Padang Batung atas nama Kepala Daerah melakukan koordinasi mencakup :
- a. Pelaksanaan rencana sektoral dengan rencana Daerah maupun antar sektoral dan antar unit (Instansi dan Dinas Daerah) Pemerintah Daerah ;
 - b. Terjamin secara terus menerus pengelolaan rencana Nasional, Regional dan kota, agar rencana Kota tersebut merupakan suatu totalitas secara menyeluruh dan terpadu ;
 - c. Koordinasi secara operasional, mulai dari usaha perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan ;
 - d. Koorninasi hubungan antar Pemerintah Wilayah kecamatan lainnya yang berbatasan.
- (3) Rencana Kota Ibu kota Kecamatan yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya disebut jangka panjang yang dibagi dalam tahapan 5 (lima) tahun.

Pasal 29

Sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali Rencana Kota Ibukota Kecamatan diadakan evaluasi, sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Program Pembangunan Daerah (Propeda).

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Padang Batung.
- (2) Barang siapa dengan sengaja atau pun kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINU FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Pebruari 2001


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. TTD

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTR)
PADANG BATUNG KECAMATAN PADANG BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perkembangan suatu kota yang tumbuh secara alamiah dan tradisional, tanpa perencanaan dan pengendalian tata ruang yang memadai dalam jangka panjang akan menimbulkan permasalahan yang kompleks antara penduduk, masyarakat dan segala aktivitasnya. Aktivitas pembangunan yang selalu berkembang mengakibatkan kebutuhan sumber daya dan ruang sifatnya sangat terbatas, oleh karena itu perlu diupayakan untuk menata, mengarahkan dan mengendalikan perkembangan serta keseimbangan antara kebutuhan kota dengan pemanfaatan potensi yang tersedia.

Penyusunan suatu rencana merupakan upaya untuk mengantisipasi kendala yang timbul dalam rangka mewujudkan lingkungan fisik, kehidupan kota dan keserasian hubungan antar kegiatan untuk masa yang akan datang. Disamping itu juga merupakan suatu implementasi rencana yang dituangkan dalam tahapan tata ruang kota, sehingga pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dalam bidang sosial maupun ekonomi atau kegiatan usaha yang bedimensi ruang.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Padang Batung yang berfungsi sebagai Ibukota Kecamatan Padang Batung juga dimaksudkan agar pola perkembangan dan pertumbuhannya dapat lebih terarah serta dapat memberikan imbasan perkembangan terhadap Daerah Pelayanannya (Hinderland), oleh sebab itu melalui suatu perencanaan akan dapat diciptakan pola serta tata ruang yang serasi dan optimal, dengan melaksanakan penyebaran sarana dan prasarana kota yang merata sesuai kebutuhannya tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan serasi antara manusia dan lingkungannya.

Pada prinsipnya tujuan utama penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Padang Batung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dalam rangka memberikan perangkat hukum bagi pembangunan kota dalam jangka panjang, yang berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, agar suatu daerah dapat dikategorikan sebagai kawasan kota tanpa mengabaikan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan dan selaras dengan norma-norma kualitas lingkungan hidup yang berlaku, sehingga paratur pemerintah mampu mengelola daerah perkotaan yang dikaitkan dengan tujuan pokoknya, yaitu :

1. Tujuan Strategis, yaitu dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan regional ;
2. Tujuan Teknis, yaitu dalam kaitannya dengan penanganan masalah teknis lingkungan pemukiman kota ;

3. Tujuan Administratif, yaitu dalam kaitannya dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan ;
4. Tujuan Sosia Politik, yaitu dalam kaitannya dengan sosio masyarakat.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan jaringan jalan Arteri Sekunder ialah jaringan induk jalan utama.

huruf b : Yang dimaksud jalan Kolektor Sekunder ialah jaringan penghubung kejalan utama.

huruf c : Yang dimaksud dengan jalan Lokal adalah jaringan jalan lingkungan yang menghubungkan ke jalan Kolektor Sekunder.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 8 sampai dengan Pasal 32 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 21